



PUTUSAN

Nomor 560/Pid.Sus/2022/PN Mre

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Muara Enim yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Nuril Ahkam Bin Ansori;
2. Tempat lahir : Teluk Limau;
3. Umur/Tanggal lahir : 39 Tahun/ 30 Desember 1982;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Dusun II Desa Teluk Limau Kec. Gelumbang Kab. Muara Enim;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Petani;

Terdakwa Nuril Ahkam Bin Ansori ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 5 Agustus 2022 sampai dengan tanggal 24 Agustus 2022;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 25 Agustus 2022 sampai dengan tanggal 3 Oktober 2022;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 3 Oktober 2022 sampai dengan tanggal 22 Oktober 2022;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 11 Oktober 2022 sampai dengan tanggal 9 November 2022;
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 10 November 2022 sampai dengan tanggal 8 Januari 2023;

Terdakwa tidak didampingi Penasihat Hukum walaupun telah diberikan haknya untuk itu;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Muara Enim Nomor 560/Pid.Sus/2022/PN Mre tanggal 11 Oktober 2022 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 560/Pid.Sus/2022/PN Mre tanggal 11 Oktober 2022 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Halaman 1 dari 15 Putusan Nomor 560/Pid.Sus/2022/PN Mre



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa **NURIL AHKAM BIN ANSORI** terbukti secara sah dan meyakinkan telah bersalah melakukan ***Tindak pidana tanpa hak atau melawan hukum memiliki dan menyimpan Narkotika Golongan I bukan tanaman*** sebagaimana diatur dan diancam pidana Pasal 112 Ayat (1) UU No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika sebagaimana dalam surat dakwaan Alternatif Kedua.
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa **NURIL AHKAM BIN ANSORI** dengan pidana penjara selama **4 (empat) tahun** dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan dan denda sebesar Rp. 800.000.000,- (delapan ratus juta rupiah) subsidiair **2 (dua) bulan** penjara.
3. Menyatakan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) paket kecil narkotika jenis sabu dengan berat **bruto 0,22 gram**;
 - 1 (satu) paket sedang narkotika jenis sabu dengan berat **bruto 0,53 gram**;
 - 1 (satu) buah timbangan digital berukuran kecil merk Scale terdapat sarung berwarna hitam merk Mini Scale;
 - 1 (satu) buah dompet kecil berwarna merah bermotif kembang;
 - 10 (sepuluh) plastik kecil klip bening kosong;
 - 1 (satu) bungkus kantong plastik klip besar kosong.**Dirampas untuk dimusnahkan.**
4. Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000, - (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan memohon keringanan hukuman karena terdakwa menyesal dan berjanji tidak akan mengulangi lagi;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan dari Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan tetap pada Tuntutan semula dan selanjutnya Terdakwa menanggapi tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Halaman 2 dari 15 Putusan Nomor 560/Pid.Sus/2022/PN Mre

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 2



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pertama

Bahwa terdakwa **NURIL AHKAM BIN ANSORI** pada hari Kamis tanggal 04 Agustus 2022 sekira pukul 11.30 WIB atau setidaknya pada waktu lain yang masih termasuk dalam bulan Agustus Tahun 2022, bertempat dipinggir Jalan Umum Desa Teluk Limau, Kecamatan Gelumbang, Kabupaten Muara Enim atau setidaknya pada tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Muara Enim yang berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara ini, ***tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I***, yang dilakukan terdakwa dengan cara antara lain sebagai berikut:

Berawal pada hari Rabu tanggal 03 Agustus 2022 sekira pukul 09.00 WIB, terdakwa bertemu dengan Ion (DPO) di pondok dekat portal Desa Teluk Limau dan **menerima** narkotika jenis sabu sebanyak 3 gram seharga Rp. 2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah), selanjutnya narkotika jenis sabu tersebut dijual kembali oleh terdakwa kepada orang lain dengan harga bervariasi yakni senilai Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) s/d Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) per-paketnya.

Bahwa pada waktu dan tempat yang telah diuraikan diatas, saat terdakwa sedang berdiri dipinggir jalan umum Desa Teluk Limau, tiba-tiba datang saksi Rahmad Mauludin, saksi Dedi Christian dan saksi Andre Noval yang sebelumnya telah mendapatkan informasi dari masyarakat bahwa ditempat tersebut sering dijadikan tempat transaksi narkotika jenis sabu, langsung melakukan penangkapan terhadap terdakwa dan melakukan penggeledahan dan ditemukan 1 (satu) buah dompet kecil berwarna merah yang berisi 1 (satu) paket kecil narkotika jenis sabu dan 1 (satu) paket kecil narkotika jenis sabu dengan berat keseluruhan **netto 0,461 gram**, 1 (satu) buah timbangan digital berukuran kecil merk Scale, 10 (sepuluh) plastik kecil klip bening dan 1 (satu) bungkus plastik besar klip bening. Kemudian terdakwa beserta barang bukti dibawa ke Polsek Gelumbang untuk dilakukan penyidikan lebih lanjut.

Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Cabang Palembang dengan No. LAB.: 2457/NNF/2022 pada tanggal 09 Agustus 2022 yang dibuat dan ditandatangani oleh Edhi Suryanto, S.Si., Apt., MM., MT, Niryasti, S.Si., M.Si dan Dirli Fahmi Rizal, S.Farm. Pemeriksa forensik pada Pusat Laboratorium Forensik Polri di Laboratorium Forensik Cabang Palembang antara lain:

Halaman 3 dari 15 Putusan Nomor 560/Pid.Sus/2022/PN Mre

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Barang Bukti	Hasil Pemeriksaan
<i>Kristal – kristal putih</i>	<i>Positif Metamfetamina</i>

Kesimpulan:

Berdasarkan barang bukti yang di kirim penyidik kepada Pemeriksa Labfor, setelah dilakukan pemeriksaan secara Laboratoris Kriminalistik disimpulkan bahwa barang bukti berupa **Kristal-kristal putih** pada tabel pemeriksaan positif mengandung **Metamfetamina** yang terdaftar sebagai Golongan I (satu) Nomor Urut 61 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 04 Tahun 2021 tentang perubahan penggolongan Narkotika didalam Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika.

Bahwa perbuatan terdakwa **membeli** atau **menerima** Narkotika Golongan I yang mengandung Metamfetamina tersebut tidak ada izin dari pihak yang berwenang dan terdakwa tidak bekerja dalam bidang farmasi atau ilmu kesehatan serta tidak mendukung program pemerintah dalam memberantas narkotika.

Perbuatan terdakwa tersebut diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 Ayat (1) Undang – Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.

ATAU

Kedua

Bahwa terdakwa **NURIL AHKAM BIN ANSORI** pada hari Kamis tanggal 04 Agustus 2022 sekira pukul 11.30 WIB atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain yang masih termasuk dalam bulan Agustus Tahun 2022, bertempat dipinggir Jalan Umum Desa Teluk Limau, Kecamatan Gelumbang, Kabupaten Muara Enim atau setidaknya-tidaknya pada tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Muara Enim yang berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara ini, ***tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman***, yang dilakukan terdakwa dengan cara antara lain sebagai berikut:

Bahwa pada waktu dan tempat yang telah diuraikan diatas, saat terdakwa sedang berdiri dipinggir jalan umum Desa Teluk Limau, tiba-tiba datang saksi Rahmad Mauludin, saksi Dedi Christian dan saksi Andre Noval yang sebelumnya telah mendapatkan informasi dari masyarakat bahwa ditempat tersebut sering dijadikan tempat penyalahgunaan narkotika jenis sabu,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

langsung melakukan penangkapan terhadap terdakwa dan melakukan pengeledahan dan ditemukan 1 (satu) buah dompet kecil berwarna merah yang berisi 1 (satu) paket kecil narkoba jenis sabu dan 1 (satu) paket kecil narkoba jenis sabu dengan berat keseluruhan **netto 0,461 gram**, 1 (satu) buah timbangan digital berukuran kecil merk Scale, 10 (sepuluh) plastik kecil klip bening dan 1 (satu) bungkus plastik besar klip bening yang mana semua barang bukti tersebut merupakan **milik** terdakwa yang berada didalam **penguasaannya**. Kemudian terdakwa beserta barang bukti dibawa ke Polsek Gelumbang untuk dilakukan penyidikan lebih lanjut.

Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Cabang Palembang dengan No. LAB.: 2457/NNF/2022 pada tanggal 09 Agustus 2022 yang dibuat dan ditandatangani oleh Edhi Suryanto, S.Si., Apt., MM., MT, Niryasti, S.Si., M.Si dan Dirli Fahmi Rizal, S.Farm. Pemeriksa forensik pada Pusat Laboratorium Forensik Polri di Laboratorium Forensik Cabang Palembang antara lain:

Barang Bukti	Hasil Pemeriksaan
<i>Kristal – kristal putih</i>	<i>Positif Metamfetamina</i>

Kesimpulan:

Berdasarkan barang bukti yang di kirim penyidik kepada Pemeriksa Labfor, setelah dilakukan pemeriksaan secara Laboratoris Kriminalistik disimpulkan bahwa barang bukti berupa **Kristal-kristal putih** pada tabel pemeriksaan positif mengandung **Metamfetamina** yang terdaftar sebagai Golongan I (satu) Nomor Urut 61 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 04 Tahun 2021 tentang perubahan penggolongan Narkoba didalam Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkoba.

Bahwa perbuatan terdakwa **memiliki** atau **menguasai** Narkoba Golongan I yang mengandung Metamfetamina tersebut tidak ada izin dari pihak yang berwenang dan terdakwa tidak bekerja dalam bidang farmasi atau ilmu kesehatan serta tidak mendukung program pemerintah dalam memberantas narkoba.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 Ayat (1) Undang – Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Penasihat Hukum Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Rahmad Mauludin Bin Riduan Fatah, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa saksi pernah memberikan keterangan di Penyidik kepolisian;
 - Bahwa keterangan yang saksi berikan adalah benar;
 - Bahwa Saksi hadir kepersidangan untuk menerangkan sehubungan saksi telah melakukan penangkapan terhadap Terdakwa dalam perkara narkoba;
 - Bahwa Saksi melakukan penangkapan terhadap Terdakwa pada hari Kamis tanggal 4 Agustus 2022 sekitar pukul 11.30 WIB dipinggir jalan umum Desa Teluk Limau Kecamatan Gelumbang Kabupaten Muara Enim;
 - Bahwa Saksi, Aipda Dedy Christian, Briptu Andrian dan Briptu Andre Noval yang telah melakukan penangkapan terhadap Terdakwa;
 - Bahwa Saksi melakukan penangkapan terhadap Terdakwa atas dasar informasi dari masyarakat;
 - Bahwa awalnya saat itu Iptu Rendy Novriady mendapatkan informasi dari warga Desa Teluk Limau bahwa di Desa Teluk Limau sering dijadikan tempat transaksi narkoba jenis sabu lalu kami diperintahkan untuk melakukan penyelidikan setelah itu kami mendapati Terdakwa dipinggir jalan dekat pondok kemudian kami langsung melakukan penangkapan dan penggeledahan terhadap Terdakwa lalu ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) buah dompet kecil warna merah motif kembang yang berisikan 1 (satu) paket kecil narkoba jenis sabu, 1 (satu) paket sedang narkoba jenis sabu, 1 (satu) buah timbangan digital berukuran kecil merk Scale terdapat sarungnya berwarna hitam merk Mini Scale, 10 (sepuluh) plastik kecil klip bening kosong dan 1 (satu) buah bungkus kantong plastik klip besar kosong selanjutnya Terdakwa beserta barang bukti dibawa ke Polsek Gelumbang;
 - Bahwa informasi yang di dapatkan bahwa Terdakwa menjual narkoba jenis sabu;
 - Bahwa menurut keterangan Terdakwa bahwa narkoba jenis sabu tersebut didapat dari Ion (DPO) warga Desa Teluk Limau dengan cara dititipkan kepada Terdakwa;
 - Bahwa yang sering disebut nama Ion bukan nama Terdakwa;
 - Bahwa Terdakwa dititipkan oleh Ion narkoba jenis sabu tersebut untuk dijual lagi;

Halaman 6 dari 15 Putusan Nomor 560/Pid.Sus/2022/PN Mre



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa ketika ditangkap, Terdakwa sedang duduk di pondok di pinggir jalan;
 - Bahwa barang bukti tersebut ditemukan di samping pondok yang mana saat itu sempat dibuang oleh Terdakwa;
 - Bahwa Terdakwa tidak mengonsumsi narkoba jenis sabu;
 - Bahwa terhadap Terdakwa dilakukan tes urine dan hasilnya negatif;
 - Bahwa Terdakwa tidak ada izin dari pihak yang berwenang sehubungan dengan narkoba jenis sabu tersebut;
 - Bahwa saksi mengenali dan membenarkan barang bukti yang diperlihatkan dipersidangan;
 - Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan;
2. Andre Noval Bin Buhasan, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa saksi pernah memberikan keterangan di Penyidik kepolisian;
 - Bahwa keterangan yang saksi berikan adalah benar;
 - Bahwa Saksi melakukan penangkapan terhadap Terdakwa pada hari Kamis tanggal 4 Agustus 2022 sekitar pukul 11.30 WIB dipinggir jalan umum Desa Teluk Limau Kecamatan Gelumbang Kabupaten Muara Enim;
 - Bahwa Saksi, Aipda Dedy Christian, Briptu Andrian dan Briptu Rahmad yang telah melakukan penangkapan terhadap Terdakwa;
 - Bahwa Saksi melakukan penangkapan terhadap Terdakwa atas dasar informasi dari masyarakat;
 - Bahwa awalnya saat itu Iptu Rendy Novriady mendapatkan informasi dari warga Desa Teluk Limau bahwa di Desa Teluk Limau sering dijadikan tempat transaksi narkoba jenis sabu lalu kami diperintahkan untuk melakukan penyelidikan setelah itu kami mendapati Terdakwa dipinggir jalan dekat pondok kemudian kami langsung melakukan penangkapan dan penggeledahan terhadap Terdakwa lalu ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) buah dompet kecil warna merah motif kembang yang berisikan 1 (satu) paket kecil narkoba jenis sabu, 1 (satu) paket sedang narkoba jenis sabu, 1 (satu) buah timbangan digital berukuran kecil merk Scale terdapat sarungnya berwarna hitam merk Mini Scale, 10 (sepuluh) plastik kecil klip bening kosong dan 1 (satu) buah bungkus kantong plastik klip besar kosong selanjutnya Terdakwa beserta barang bukti dibawa ke Polsek Gelumbang;
 - Bahwa informasi yang di dapatkan bahwa Terdakwa menjual narkoba jenis sabu;

Halaman 7 dari 15 Putusan Nomor 560/Pid.Sus/2022/PN Mre



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa menurut keterangan Terdakwa bahwa narkoba jenis sabu tersebut didapat dari Ion (DPO) warga Desa Teluk Limau dengan cara dititipkan kepada Terdakwa;
- Bahwa yang sering disebut nama Ion bukan nama Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa dititipkan oleh Ion narkoba jenis sabu tersebut untuk dijual lagi;
- Bahwa ketika ditangkap, Terdakwa sedang duduk di pondok di pinggir jalan;
- Bahwa barang bukti tersebut ditemukan di samping pondok yang mana saat itu sempat dibuang oleh Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa tidak mengonsumsi narkoba jenis sabu;
- Bahwa terhadap Terdakwa dilakukan tes urine dan hasilnya negatif;
- Bahwa Terdakwa tidak ada izin dari pihak yang berwenang sehubungan dengan narkoba jenis sabu tersebut;
- Bahwa saksi mengenali dan membenarkan barang bukti yang diperlihatkan dipersidangan;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa pernah diperiksa oleh Penyidik Polres Muara Enim, dan keterangan yang Terdakwa berikan benar saat itu;
- Bahwa Terdakwa hadir kepersidangan sehubungan dengan perkara narkoba jenis sabu;
- Bahwa Terdakwa ditangkap pada hari Kamis tanggal 4 Agustus 2022 sekitar pukul 11.30 WIB dipinggir jalan umum Desa Teluk Limau Kecamatan Gelumbang Kabupaten Muara Enim;
- Bahwa awalnya saat itu sekitar pukul 11.30 WIB, Terdakwa sedang berada di pondok Desa Teluk Limau tiba-tiba datang pihak kepolisian menggunakan 1 (satu) unit mobil melakukan penggerebekan dan Terdakwa berhasil diamankan lalu dilakukan penggeledahan dan ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) buah dompet kecil warna merah motif kembang yang berisikan 1 (satu) paket kecil narkoba jenis sabu, 1 (satu) paket sedang narkoba jenis sabu, 1 (satu) buah timbangan digital berukuran kecil merk Scale terdapat sarungnya berwarna hitam merk Mini Scale, 10 (sepuluh) plastik kecil klip bening kosong dan 1 (satu) buah bungkus kantong plastik klip besar kosong selanjutnya Terdakwa beserta barang bukti dibawa ke Polsek Gelumbang;

Halaman 8 dari 15 Putusan Nomor 560/Pid.Sus/2022/PN Mre



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa ketika ditangkap, Terdakwa sedang tidur-tiduran main game di handphone di pondok di pinggir jalan;
- Bahwa barang bukti tersebut ditemukan di samping pondok yang mana saat itu sempat Terdakwa buang;
- Bahwa Terdakwa tidak ada izin dari pihak yang berwenang sehubungan dengan narkoba jenis sabu tersebut;
- Bahwa Terdakwa belum pernah dihukum;
- Bahwa Terdakwa mengenali dan membenarkan barang bukti yang diperlihatkan dipersidangan;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti yang diajukan dalam perkara lain sebagai berikut:

1. 1 (satu) paket kecil narkoba jenis sabu dengan berat bruto 0,22 gram;
2. 1 (satu) paket sedang narkoba jenis sabu dengan berat bruto 0,53 gram;
3. 1 (satu) buah timbangan digital berukuran kecil merk Scale terdapat sarung berwarna hitam merk Mini Scale;
4. 1 (satu) buah dompet kecil berwarna merah bermotif kembang;
5. 10 (sepuluh) plastik kecil klip bening kosong;
6. 1 (satu) bungkus kantong plastik klip besar kosong.

Menimbang, bahwa dipersidangan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Cabang Palembang dengan No. LAB.: 2457/NNF/2022 pada tanggal 09 Agustus 2022 yang dibuat dan ditandatangani oleh Edhi Suryanto, S.Si., Apt., MM., MT, Niryadi, S.Si., M.Si dan Dirli Fahmi Rizal, S.Farm. Pemeriksa forensik pada Pusat Laboratorium Forensik Polri di Laboratorium Forensik Cabang Palembang antara lain:

Barang Bukti	Hasil Pemeriksaan
<i>Kristal – kristal putih</i>	<i>Positif Metamfetamina</i>

Kesimpulan:

Berdasarkan barang bukti yang di kirim penyidik kepada Pemeriksa Labfor, setelah dilakukan pemeriksaan secara Laboratoris Kriminalistik disimpulkan bahwa barang bukti berupa **Kristal-kristal putih** pada tabel pemeriksaan positif mengandung **Metamfetamina** yang terdaftar sebagai Golongan I (satu) Nomor Urut 61 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 04 Tahun 2021 tentang perubahan penggolongan Narkoba didalam Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkoba.

Halaman 9 dari 15 Putusan Nomor 560/Pid.Sus/2022/PN Mre



Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa saksi-saksi dan Terdakwa pernah diperiksa oleh Penyidik Polres Muara Enim, dan keterangan yang saksi-saksi dan Terdakwa berikan adalah benar;
- Bahwa Terdakwa hadir kepersidangan sehubungan dengan perkara narkoba jenis sabu;
- Bahwa Terdakwa ditangkap pada hari Kamis tanggal 4 Agustus 2022 sekitar pukul 11.30 WIB dipinggir jalan umum Desa Teluk Limau Kecamatan Gelumbang Kabupaten Muara Enim;
- Bahwa awalnya saat itu sekitar pukul 11.30 WIB, Terdakwa sedang berada di pondok Desa Teluk Limau tiba-tiba datang pihak kepolisian menggunakan 1 (satu) unit mobil melakukan penggerebekan dan Terdakwa berhasil diamankan lalu dilakukan penggeledahan dan ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) buah dompet kecil warna merah motif kembang yang berisikan 1 (satu) paket kecil narkoba jenis sabu, 1 (satu) paket sedang narkoba jenis sabu, 1 (satu) buah timbangan digital berukuran kecil merk Scale terdapat sarungnya berwarna hitam merk Mini Scale, 10 (sepuluh) plastik kecil klip bening kosong dan 1 (satu) buah bungkus kantong plastik klip besar kosong selanjutnya Terdakwa beserta barang bukti dibawa ke Polsek Gelumbang;
- Bahwa ketika ditangkap, Terdakwa sedang tidur-tiduran main game di handphone di pondok di pinggir jalan;
- Bahwa barang bukti tersebut ditemukan di samping pondok yang mana saat itu sempat Terdakwa buang;
- Bahwa Terdakwa tidak ada izin dari pihak yang berwenang sehubungan dengan narkoba jenis sabu tersebut;
- Bahwa saksi-saksi dan Terdakwa mengenali dan membenarkan barang bukti yang diperlihatkan dipersidangan;
- Bahwa Terdakwa belum pernah dihukum;
- Bahwa Terdakwa menyesal;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan Alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung Dakwaan Alternatif Kedua

Halaman 10 dari 15 Putusan Nomor 560/Pid.Sus/2022/PN Mre



sebagaimana diatur dalam Pasal 112 ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika yang unsur-unsur sebagai berikut:

1. Setiap Orang;
2. Tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai dan menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Setiap Orang;

Menimbang, bahwa pengertian setiap orang disini secara umum adalah siapa saja setiap orang yang berkedudukan sebagai subjek hukum sebagai pendukung hak dan kewajiban dalam keadaan sehat jasmani maupun rohani, serta memiliki kemampuan untuk bertanggung jawab (*Toerekenings vaan Baarheid*) atas segala perbuatan yang telah dilakukan;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini Jaksa Penuntut Umum telah menghadapkan orang yang bernama Nuril Ahkam Bin Ansori yang setelah melalui pemeriksaan pendahuluan di tingkat Penyidikan dan Prapenuntutan dinyatakan sebagai terdakwa, dan ternyata pula dipersidangan atas pertanyaan Majelis Hakim dirinya menyatakan dalam keadaan sehat jasmani dan rohani serta mengakui dan membenarkan identitasnya yang tertera dalam berkas perkara maupun dalam surat dakwaan Jaksa Penuntut Umum adalah benar sebagai identitas dirinya;

Menimbang, bahwa tentang kemampuan bertanggung jawab ditegaskan dalam *Memorie Van Toelichting* (MVT), bahwa setiap orang sebagai elemen barang siapa secara Historis Kronologis merupakan subjek hukum yang dengan sendirinya telah melekat dengan kemampuan bertanggung jawab, kecuali secara tegas Undang- undang menentukan lain;

Menimbang, bahwa berdasarkan analisa dan pertimbangan tersebut diatas, terhadap unsur "Setiap orang" yang disandarkan kepada terdakwa untuk sekedar memenuhi kapasitasnya sebagai Subjek hukum dalam perkara ini secara yuridis formil telah terpenuhi, akan tetapi untuk menentukan apakah dirinya secara Yuridis Materiil benar benar sebagai pelaku dari tindak pidana, adalah sangat bergantung dari pembuktian terhadap unsur – unsur tindak pidana yang selanjutnya;

- Ad. 2. Tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai dan menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman;**

Menimbang, bahwa unsur kedua ini bersifat Alternatif, apabila salah satu dari unsur tersebut terbukti maka dianggap telah terbukti ;



Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan pengertian “Tanpa Hak atau Melawan Hukum” adalah bertentangan dengan peraturan perundang – undangan, bertentangan dengan kewajiban hukum si pelaku dan bertentangan baik dengan tata susila maupun kepatutan dalam masyarakat atau tidak memperoleh ijin dari pejabat yang berwenang;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta dipersidangan khususnya keterangan keterangan saksi-saksi, keterangan Terdakwa dan barang bukti yang diajukan dipersidangan bahwa Terdakwa ditangkap pada hari Kamis tanggal 4 Agustus 2022 sekitar pukul 11.30 WIB dipinggir jalan umum Desa Teluk Limau Kecamatan Gelumbang Kabupaten Muara Enim karena masalah Narkotika jenis sabu;

Menimbang, bahwa awalnya saat itu sekitar pukul 11.30 WIB, Terdakwa sedang berada di pondok Desa Teluk Limau tiba-tiba datang pihak kepolisian menggunakan 1 (satu) unit mobil melakukan penggerebekan dan Terdakwa berhasil diamankan lalu dilakukan penggeledahan dan ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) buah dompet kecil warna merah motif kembang yang berisikan 1 (satu) paket kecil narkotika jenis sabu, 1 (satu) paket sedang narkotika jenis sabu, 1 (satu) buah timbangan digital berukuran kecil merk Scale terdapat sarungnya berwarna hitam merk Mini Scale, 10 (sepuluh) plastik kecil klip bening kosong dan 1 (satu) buah bungkus kantong plastik klip besar kosong selanjutnya Terdakwa beserta barang bukti dibawa ke Polsek Gelumbang;

Menimbang, bahwa ketika ditangkap, Terdakwa sedang tidur-tiduran main game di handphone di pondok di pinggir jalan;

Menimbang, bahwa barang bukti tersebut ditemukan di samping pondok yang mana saat itu sempat Terdakwa buang;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak ada izin dari pihak yang berwenang sehubungan dengan narkotika jenis sabu tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan Berita Acara Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Cabang Palembang dengan No. LAB.: 2457/NNF/2022 pada tanggal 09 Agustus 2022 yang dibuat dan ditandatangani oleh Edhi Suryanto, S.Si., Apt., MM., MT, Niryasti, S.Si., M.Si dan Dirli Fahmi Rizal, S.Farm. Pemeriksa forensik pada Pusat Laboratorium Forensik Polri di Laboratorium Forensik Cabang Palembang antara lain:

Barang Bukti	Hasil Pemeriksaan
Kristal – kristal putih	Positif Metamfetamina



Kesimpulan:

Berdasarkan barang bukti yang di kirim penyidik kepada Pemeriksa Labfor, setelah dilakukan pemeriksaan secara Laboratoris Kriminalistik disimpulkan bahwa barang bukti berupa **Kristal-kristal putih** pada tabel pemeriksaan positif mengandung **Metamfetamina** yang terdaftar sebagai Golongan I (satu) Nomor Urut 61 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 04 Tahun 2021 tentang perubahan penggolongan Narkotika didalam Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika.

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan tersebut diatas maka Majelis Hakim berpendirian perbuatan terdakwa tersebut telah memenuhi unsur "Tanpa hak atau melawan hukum memiliki dan menyimpan Narkotika Golongan I bukan tanaman";

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 112 ayat (1) UU RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan Alternatif Kedua Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembeda dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa sudah memenuhi rasa keadilan apabila Terdakwa dihukum sebagaimana ditentukan dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dalam perkara lain dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa mengenai barang bukti akan ditentukan sebagaimana dalam amar putusan ini;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat dan tidak melaksanakan program pemerintah dalam memberantas Narkotika;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana, maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 112 ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa Nuril Ahkam Bin Ansori tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Tanpa hak atau melawan hukum memiliki dan menyimpan Narkotika Golongan I bukan tanaman” sebagaimana dalam dakwaan Alternatif Kedua;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa Nuril Ahkam Bin Ansori oleh karena itu dengan pidana penjara selama **4 (empat) Tahun** Dan Denda sejumlah **Rp. 800.000.000,- (delapan ratus juta rupiah)** dengan ketentuan jika denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana penjara selama **2 (dua) Bulan**;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) paket kecil narkotika jenis sabu dengan berat **bruto 0,22 gram**;
 - 1 (satu) paket sedang narkotika jenis sabu dengan berat **bruto 0,53 gram**;
 - 1 (satu) buah timbangan digital berukuran kecil merk Scale terdapat sarung berwarna hitam merk Mini Scale;
 - 1 (satu) buah dompet kecil berwarna merah bermotif kembang;
 - 10 (sepuluh) plastik kecil klip bening kosong;
 - 1 (satu) bungkus kantong plastik klip besar kosong.

Dirampas untuk dimusnahkan;

Halaman 14 dari 15 Putusan Nomor 560/Pid.Sus/2022/PN Mre



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Membebankan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Muara Enim, pada hari Selasa, tanggal 29 November 2022, oleh kami, Elvin Adrian, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Joni Mauluddin Saputra, S.H., dan Titis Ayu Wulandari, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut secara sidang telekonfrence, dibantu oleh Idham Pratama, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Muara Enim, serta dihadiri oleh Arsitha Agustian, S.H., M.H., Penuntut Umum dan Terdakwa;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Joni Mauluddin Saputra, S.H.

Elvin Adrian, S.H., M.H.

Titis Ayu Wulandari, S.H.

Panitera Pengganti,

Idham Pratama, S.H.

Halaman 15 dari 15 Putusan Nomor 560/Pid.Sus/2022/PN Mre

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 15